



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PUNGUAN PARSADAAN GURU NI LAINGAN SIREGAR SE INDONESIA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN DESA SIREGAR AEK NA LAS MENJADI DESA
AGROWISATA BERBASIS IT

Nomor : 001/MoU/PP-P2GSI/IV/18
015/ITDel/Rek/MoU/IV/18

Pada hari ini, Rabu tanggal 02-04-2018 (tanggal dua bulan April tahun dua ribu delapan belas), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama

Tony Siregara sebagai Ketua Umum Punguan Parsadaan Guru Ni Laingan Siregar se Indonesia (P2GSI), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama P2GSI Desa Siregar Aeknalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir yang berkedudukan di Jakarta, Jl. Al Muhajirin RT 004 Nomor 56 Tngerang Banten selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Prof. Ir. Togar M.
Simatupang, M.Tech., Ph.D**

Rektor Institut Teknologi DEL, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi DEL berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara 22381, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka penyelenggaraan: Kerjasama Pengembangan Desa Siregar Aek Na Las Menjadi Desa Agrowisata Berbasis IT” di Desa Siregar Aeknalas Kabupaten Toba Samosir dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah melakukan kerjasama guna melakukan Survey Persepsi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan di Sekitar Danau Toba tentang **”Kerjasama Pengembangan Desa Wisata Mandiri , Ekowisata, Agrowisata, Start Up di Siregar Aek Na Las Menjadi Desa Tujuan Desa Mandiri di sekitar Danau Toba”**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK dalam Pengembangan Aek Na Las menjadi Desa Binaan Wisata Mandiri.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a) Penyusunan rencana kerjasama agrowisata, ekowisata, start up.;
 - b) Penyediaan sumber daya manusia yang dijadikan sebagai Tim Pelaksana;
 - c) Pelaksanaan survey yang meliputi pengumpulan dan analisis data;
 - d) Pelaporan hasil survey;
 - e) Pendampingan dan Pelatihan berkelanjutan sampai masyarakat mandiri.
 - f) Promosi Siregar Aek Na Las.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pentahapan sebagai berikut:
 - a) Persiapan dan Perencanaan;
 - b) Pelaksanaan kegiatan;
 - c) Pelatihan dan Pendampingan;
 - d) Pelaporan.
 - e) Evaluasi dan Keberlanjutan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis dalam batas-batas kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan, tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan Pelaksanaan Kerjasama secara umum yang mencakup skala prioritas kegiatan, personil, pemberian tugas, tanggungjawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan, dan lain-lain secara bertahap dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan mengacu kepada Nota Kesepahaman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini berakhir, **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK akan saling menjaga dan menghormati hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data yang berasal dari serta berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik selama masa Nota Kesepahaman ini masih berlaku maupun berakhir, harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaannya, PARA PIHAK akan berupaya memelihara hubungan baik, saling menjamin, dan bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi dan data yang berasal dari PARA PIHAK.

PASAL 7 KOORDINASI

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat dari masing-masing PIHAK guna melakukan koordinasi, baik administrasi maupun teknis operasional, yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama yang akan ditentukan oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan pada anggaran dan kemampuan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan perundang-undangan.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili serta dialamatkan kepada :

a. Desa Siregar Aek Nalas

Alamat : Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba
Samosir, d/a. Jl. Al Muhajirin RT 004 Nomor 56 Tngerang Banten
Telepon : 02155738729

b. Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632)-331234

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Umum
Punguan Parsadaan Guru Ni
Laingan se Indonesia**



Tony Siregar

**Rektor
Institut Teknologi Del**



Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Umum
Punguan Parsadaan Guru Ni
Laingan se Indonesia**



Tony Siregar

**Rektor
Institut Teknologi Del**



Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D